



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu didukung aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat;
 - b. bahwa untuk membentuk aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu adanya pemberian tambahan penghasilan sebagai wujud penghargaan kepada aparatur sipil negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria, dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pegawai ASN sebagai bentuk penghargaan atas kinerja pegawai ASN.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai ASN.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
13. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga Pemerintah maupun organisasi swasta yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Target adalah jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
15. Kinerja adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja.
16. Disiplin Kerja adalah suatu sikap dan perilaku seseorang pegawai ASN yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku.
17. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai karena melanggar ketentuan disiplin ASN.
19. Mutasi Jabatan adalah perpindahan tugas PNS ke Perangkat Daerah lainnya baik pada jabatan yang sama ataupun berbeda.
20. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
21. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah yang selanjutnya disingkat IKFD adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.

Pasal 2

- (1) Maksud dari pemberian TPP yaitu untuk meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan serta merupakan penghargaan atas kinerja pegawai ASN.

- (2) Tujuan dari pemberian TPP yaitu:
- a. meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN;
 - b. meningkatkan kinerja Pegawai ASN;
 - c. meningkatkan disiplin Pegawai ASN;
 - d. meningkatkan integritas Pegawai ASN;
 - e. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
 - f. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 3

Prinsip pemberian TPP meliputi:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai ASN;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran Pemerintah Daerah.

BAB II

TIM PELAKSANAAN TPP ASN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemberian TPP ASN dibentuk Tim Pelaksanaan TPP ASN.
- (2) Tim Pelaksanaan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua, yaitu Sekretaris Daerah;
 - b. wakil ketua, yaitu Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah;
 - c. sekretaris, yaitu Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; dan
 - d. anggota, paling sedikit terdiri atas unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang:
 1. kepegawaian, bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
 2. perencanaan, bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;

3. keuangan daerah, bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
4. organisasi, bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
5. hukum, bertugas menyusun Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah; dan
6. pengawasan, bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III STANDAR BESARAN TPP

Pasal 5

- (1) Besaran TPP ASN diperoleh dari penghitungan besaran basic TPP.
- (2) Penetapan besaran basic TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. kelas jabatan;
 - b. IKFD;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria faktor jabatan.

Pasal 7

IKFD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dikelompokkan dengan bobot sebagai berikut:

- a. kelompok kapasitas fiskal sangat tinggi = bobot 1;
- b. kelompok kapasitas fiskal tinggi = bobot 0,85;
- c. kelompok kapasitas fiskal sedang = bobot 0,7;
- d. kelompok kapasitas fiskal rendah = bobot 0,55; dan
- e. kelompok kapasitas fiskal sangat rendah = bobot 0,4.

Pasal 8

Indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dihitung dengan membandingkan indeks kemahalan konstruksi Daerah dengan indeks kemahalan konstruksi Provinsi DKI Jakarta dan Kota Jakarta Pusat.

Pasal 9

- (1) Indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. variabel pengungkit dengan bobot 90% (sembilan puluh persen); dan
 - b. variabel hasil dengan bobot 10% (sepuluh persen).
- (2) Komponen variabel pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. opini laporan keuangan dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - b. laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - c. kematangan penataan Perangkat Daerah dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - d. indeks inovasi Daerah dengan bobot 3% (tiga persen);
 - e. prestasi kerja Pemerintah Daerah dengan bobot 18% (delapan belas persen);
 - f. rasio belanja perjalanan dinas dengan bobot 2% (dua persen); dan
 - g. indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah dengan bobot 2% (dua persen).
- (3) Komponen variabel hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. indeks pembangunan manusia dengan bobot 6% (enam persen); dan
 - b. indeks gini ratio dengan bobot 4% (empat persen).
- (4) Hasil penghitungan skor indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah dikelompokkan dengan bobot sebagai berikut:
 - a. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan skor di atas 800 = bobot 1;
 - b. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan skor 701 - 800 = bobot 0,90;
 - c. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan skor 601 - 700 = bobot 0,80;
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan skor 501 - 600 = bobot 0,70; dan
 - e. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan skor di bawah 500 = bobot 0,60.

BAB IV TPP ASN

Pasal 10

- (1) TPP ASN diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. kondisi kerja;
 - d. kelangkaan profesi; dan/atau
 - e. pertimbangan objektif lainnya.
- (2) TPP ASN berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima)

jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.

- (3) TPP ASN berdasarkan kriteria prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (4) TPP ASN berdasarkan kriteria kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada pegawai ASN yang melakukan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan dan keamanan jiwa.
- (5) TPP ASN berdasarkan kriteria kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus;
 - b. kualifikasi pegawai ASN pada Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan tersebut; dan/atau
 - c. menduduki dan melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (6) TPP ASN berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diberikan kepada seluruh pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah melakukan analisis beban kerja.
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional dari basic TPP.

Pasal 12

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diberikan kepada seluruh pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah atas capaian prestasi kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional dari basic TPP.

Pasal 13

- (1) Selain TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Sekretaris Daerah dan Pegawai ASN pada Perangkat Daerah pemungut pajak Daerah dapat diberikan tambahan prestasi kerja sebagai konversi pemungutan pajak.
- (2) Selain TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Sekretaris Daerah dan Pegawai ASN pada Perangkat Daerah pemungut retribusi Daerah dapat diberikan tambahan prestasi kerja yang besaran dan kinerjanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Tambahan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan atau 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 14

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (4) diberikan kepada Pegawai ASN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional dari basic TPP.

Pasal 15

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) diberikan kepada Sekretaris Daerah selaku pejabat pimpinan tertinggi di Daerah.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi bagi Sekretaris Daerah diberikan paling tinggi 100% (seratus persen) dari basic TPP.

Pasal 16

TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) antara lain:

- a. tunjangan profesi guru;
- b. tambahan penghasilan guru; dan
- c. jasa pelayanan kesehatan.

Pasal 17

- (1) TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PNS dan PPPK yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar.

Pasal 18

TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) tidak diberikan kepada:

- a. Calon PNS;
- b. Pegawai ASN yang ditugaskan penuh pada instansi lain dan telah memperoleh tambahan penghasilan yang sejenis dengan TPP;
- c. Pegawai ASN yang dibebaskan tugas dari jabatan;
- d. Pegawai ASN yang sedang menjalani masa persiapan pensiun;
- e. Pegawai ASN yang diangkat sebagai kepala desa atau perangkat desa;
- f. Pegawai ASN yang diberhentikan atau diberhentikan sementara karena:
 1. dikenakan penahanan;
 2. menjadi pejabat negara;

3. menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural;
 4. sedang menerima uang tunggu; atau
 5. hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - h. Pegawai ASN yang sedang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai Pegawai ASN;
 - i. Pegawai ASN yang tidak masuk selama 1 (satu) bulan penuh tanpa alasan yang sah; atau
 - j. PNS yang masih berstatus sebagai PNS pada instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah provinsi atau instansi pemerintah kabupaten/kota lain yang diperbantukan secara penuh di lingkungan Pemerintah Daerah, yang telah menerima penghasilan yang sejenis atau dipersamakan dengan tambahan penghasilan dari instansi induknya.

BAB V INDIKATOR KINERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat diberikan penuh apabila memenuhi 100% (seratus persen) bobot indikator.
- (2) Indikator pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. capaian kinerja organisasi; dan
 - b. capaian kinerja individu.

Bagian Kedua Capaian Kinerja Organisasi

Pasal 20

- (1) Capaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a diukur berdasarkan penilaian yang dilakukan setiap 1 (satu) bulan, yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal indikator capaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, maka pemberian TPP ASN dihitung berdasarkan pada indikator capaian kinerja individu.

Bagian Ketiga
Capaian Kinerja Individu

Pasal 21

Capaian kinerja individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b didasarkan pada hasil capaian produktivitas kerja dan Disiplin Kerja yang terdiri dari:

- a. capaian produktivitas kerja bulanan dengan bobot 70% (tujuh puluh persen); dan
- b. disiplin kerja dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

Pasal 22

Capaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dibuktikan dengan capaian kinerja pegawai ASN bulanan berdasarkan perbandingan target dengan realisasi pelaksanaan tugas yang telah diverifikasi oleh atasan langsung/pejabat yang mendapatkan mandat, dengan berpedoman pada:

- a. uraian tugas jabatan;
- b. indikator kinerja utama;
- c. indikator kinerja individu; dan
- d. perjanjian kinerja.

Pasal 23

(1) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diukur berdasarkan:

- a. kehadiran Pegawai ASN dibuktikan dengan daftar kehadiran secara elektronik;
- b. dalam hal kehadiran Pegawai ASN tidak dapat dibuktikan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a karena kondisi tertentu yang dapat diterima secara ketentuan, maka kehadiran Pegawai ASN dibuktikan secara manual;
- c. penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara bagi yang wajib melaporkan dibuktikan dengan hasil laporan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan/atau bukti tanda terima dari komisi pemberantasan korupsi;
- d. pengembalian atas kerugian barang milik Daerah yang telah ditetapkan oleh tim pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, yang dibuktikan dengan tanda terima angsuran/pengembalian kerugian;
- e. pemenuhan kewajiban tuntutan perbendaharaan bagi bendahara yang telah ditetapkan oleh tim pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, yang dibuktikan dengan tanda terima angsuran/pengembalian kerugian; dan
- f. pemenuhan kewajiban tuntutan ganti kerugian bagi ASN bukan bendahara yang telah ditetapkan oleh tim pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, yang dibuktikan dengan tanda terima angsuran/pengembalian kerugian.

- (2) Dalam hal ASN tidak memenuhi ketentuan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dilakukan pengurangan terhadap besaran TPP ASN.

BAB VI MEKANISME PEMBAYARAN TPP

Bagian Kesatu Tata Cara Pemberian TPP ASN

Pasal 24

- (1) TPP ASN diberikan setiap bulan atau 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) TPP ASN dapat dibayarkan mulai tanggal 10 (sepuluh) sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan atas pencapaian Produktivitas Kerja Pegawai dan Disiplin Kerja Pegawai pada bulan sebelumnya.
- (3) Untuk perhitungan perolehan TPP ASN bulan Desember capaian kinerja dan kehadiran diperhitungkan sampai dengan 5 (lima) hari kerja sebelum hari kerja terakhir bulan Desember.
- (4) TPP ASN Bulan Desember dibayarkan paling lama pada hari kerja terakhir bulan Desember tahun berjalan.
- (5) Dalam hal TPP ASN tidak dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) yang disebabkan bukan karena kesalahan individu Pegawai, tambahan penghasilan dapat dibayarkan pada bulan-bulan berikutnya dalam tahun anggaran berkenaan.
- (6) ASN dapat diberikan TPP ASN ke 13 dan ke 14 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketersediaan anggaran.

Pasal 25

- (1) TPP ASN diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. penjatuhan hukuman disiplin;
 - b. laporan penerimaan gratifikasi; dan
 - c. kepemilikan sertifikat kompetensi pengadaan barang/jasa pemerintah bagi pejabat administrator.
- (2) Pemberian TPP ASN dengan pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan pengurangan besaran TPP ASN berdasarkan:
 - a. Hukuman disiplin ringan:
 1. sebesar 15 % (lima belas persen) selama 1 (satu) bulan, jika Pegawai ASN dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;
 2. sebesar 15 % (lima belas persen) selama 2 (dua) bulan, jika Pegawai ASN dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; atau
 3. sebesar 15 % (lima belas persen) selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai ASN dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.

- b. Hukuman disiplin sedang:
 - 1. sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin sedang pertama;
 - 2. sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin sedang kedua; atau
 - 3. sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan, jika Pegawai ASN dijatuhi hukuman disiplin sedang ketiga.
- c. Hukuman disiplin berat:
 - 1. sebesar 90 % (sembilan puluh persen) selama 2 (dua) bulan, jika Pegawai ASN dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - 2. sebesar 90 % (sembilan puluh persen) selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai ASN dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; atau
 - 3. sebesar 100 % (seratus persen), jika Pegawai ASN dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
- (3) Penghitungan TPP ASN karena hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai diperhitungkan pada bulan berikutnya sejak berlakunya keputusan mengenai hukuman disiplinnya dengan tetap memperhitungkan faktor pengurangannya.
- (4) Bagi pegawai ASN yang menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan tidak melaporkan penerimaan gratifikasinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 5% (lima persen) dari besaran TPP ASN setiap bulan sampai dengan keputusan mengenai hukuman disiplinnya ditetapkan.
- (5) Bagi pejabat administrator yang belum memiliki sertifikat kompetensi pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 5% (lima persen) dari besaran TPP ASN atas kinerja setiap bulan berjalan sampai dengan dimilikinya sertifikat kompetensi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 26

Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bagi PNS pindahan dari luar lingkungan Pemerintah Daerah, akan diberikan TPP setelah 3 (tiga) bulan sejak mulai bekerja pada Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bagi PNS yang pindah ke luar lingkungan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- a. apabila mulai bekerja secara nyata di luar lingkungan

- Pemerintah Daerah antara tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas), PNS yang bersangkutan tidak diberikan TPP bulan berjalan; atau
- b. apabila mulai bekerja secara nyata di luar lingkungan Pemerintah Daerah setelah tanggal 15 (lima belas), PNS yang bersangkutan diberikan TPP ASN bulan berjalan.

Pasal 28

TPP ASN bagi PNS yang mengalami Mutasi Jabatan, diatur sebagai berikut:

- a. apabila mutasi pada jabatan baru terhitung mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas), besaran TPP ASN yang diterima diperhitungkan pada bulan berjalan sesuai besaran TPP ASN jabatan baru berdasarkan ketentuan pada surat keputusan Mutasi Jabatan baru; atau
- b. apabila mutasi pada jabatan baru terhitung mulai tanggal 16 (enam belas) sampai dengan tanggal terakhir bulan berjalan, besaran TPP ASN yang diterima pada bulan berjalan yaitu besaran TPP ASN jabatan lama sedangkan besaran TPP ASN yang diterima untuk jabatan baru diperhitungkan pada bulan berikutnya.

Pasal 29

Tata cara pemberian TPP ASN tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Besaran TPP ASN

Pasal 30

- (1) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TPP ASN ke 13 dan ke 14 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) hanya diberikan dengan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Besaran konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

ASN yang mendapat tugas tambahan diberikan tambahan TPP ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

- (1) PNS yang melaksanakan tugas belajar jenjang :
 - a. Magister (S-2)/Doktor (S-3) atau sejenis diberikan TPP ASN sebesar TPP pada Kelas Jabatan 7 (tujuh); dan
 - b. Diploma atau Sarjana Strata 1 (S-1) diberikan TPP ASN sebesar TPP pada Kelas Jabatan 6 (enam).

- (2) Besaran TPP ASN bagi PNS yang sedang menjalankan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mendapatkan 100% (seratus persen) selama masa tugas belajar berdasarkan ketentuan pada surat keputusan bupati tentang tugas belajar; atau
 - b. dalam hal masa tugas belajar diperpanjang paling lama selama 1 (satu) tahun, mendapatkan 75% (tujuh puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) PNS yang ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan/*workshop*/bimbingan teknis lebih dari 1 (satu) bulan mendapat TPP sebesar 100% (seratus persen) dibuktikan dengan surat tugas dan jadwal pendidikan dan pelatihan/*workshop*/bimbingan teknis.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap membuat rencana aksi bulanan berdasarkan rencana hasil kerja tahunan.

Pasal 34

Bagi nomenklatur jabatan yang belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedia kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP ASN diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Dalam hal akumulasi jumlah tunjangan jabatan dan TPP Pejabat Administrasi yang dialihkan menjadi Pejabat Fungsional mengalami penurunan, maka kepada pejabat yang bersangkutan dibayarkan selisih kurang dari akumulasi jumlah tunjangan jabatan dan TPP Pejabat Administrasinya.

Pasal 36

- (1) PNS yang berasal dari formasi jabatan fungsional dan belum diangkat dalam jabatan fungsionalnya diberikan TPP sebesar jenjang Jabatan Pelaksana kelas 7 untuk kategori keahlian dan diberikan TPP sebesar jenjang Jabatan Pelaksana Kelas 5 untuk kategori keterampilan.
- (2) Dalam hal seorang PNS yang karena tidak atau belum memiliki nama jabatan kepadanya diberikan TPP sebesar jenjang:
 - a. jabatan Pelaksana kelas 1 (untuk Pendidikan SD/ sederajat);
 - b. jabatan Pelaksana Kelas 3 (untuk Pendidikan SMA/SMP/ sederajat);
 - c. jabatan Pelaksana Kelas 5 (untuk Pendidikan D-2/D-3); dan
 - d. jabatan Pelaksana Kelas 6 (untuk Pendidikan S1/D-IV keatas).

Pasal 37

ASN yang diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun, meninggal dunia atau sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b sampai dengan huruf g, pemberian TPP ASN dibayarkan secara proporsional hari kerja untuk produktivitas kerja dan Disiplin Kerja pada bulan sebelumnya terhitung sejak berlakunya keputusan mengenai pemberhentiannya sebagai ASN.

BAB VII PENGANGGARAN

Pasal 38

Anggaran TPP ASN dibebankan pada APBD.

Pasal 39

Pajak atas penerimaan TPP ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini ditanggung Pemerintah Daerah atas beban APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

TPP ASN sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Bupati ini dibayarkan atas perhitungan capaian produktivitas kerja dan disiplin kerja terhitung mulai bulan Januari 2025.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Perangkat Daerah pemungut retribusi Daerah yang telah mencapai kinerja tertentu pada tahun 2024 berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya sesuai Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 20) namun belum dibayarkan, maka pembayarannya dilakukan pada tahun 2025.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pegawai ASN yang sedang dijatuhkan hukuman disiplin yang kepadanya mendapatkan pengurangan TPP ASN sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati yang berlaku pada saat dijatuhkannya hukuman disiplin, maka pengurangan tersebut tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa penjatuhan hukuman disiplin.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negera Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai capaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 4 Maret 2025
BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 4 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

TATA CARA PEMBERIAN TPP ASN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

a. PRODUKTIVITAS KERJA

1. Ketentuan Umum

- a) Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai setiap tahun dengan format laporan sebagaimana tercantum pada formulir 1 untuk Jabatan Pratama Tinggi dan Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah dan formulir 2 untuk Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional;
- b) setiap Pegawai ASN yang menerima TPP ASN wajib menginputkan predikat SKP tahun sebelumnya pada sistem informasi manajemen penilaian target kinerja individu;
- c) setiap Pegawai ASN yang menerima TPP ASN menginputkan SKP pada awal tahun, rencana aksi bulanan pada awal bulan, dan catatan harian setiap harinya dengan sistem online;
- d) ekspektasi kinerja yang selanjutnya disebut ekspektasi adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja pegawai;
- e) SKP dijabarkan dalam bentuk rencana aksi bulanan atau perjanjian kinerja bulanan antara Pegawai ASN yang bersangkutan dengan atasan langsung yang memuat rencana aksi dan target bulanan yang akan dicapai sebagaimana tercantum pada formulir 3;
- f) penjabaran rencana aksi bulanan atau perjanjian kinerja bulanan dituangkan dalam catatan harian pegawai yang diketahui dan diverifikasi oleh atasan langsung atau yang mendapatkan mandat sebagai dasar perhitungan persentase produktivitas kerja dengan format laporan sebagaimana tercantum pada formulir 4;
- g) Capaian Produktivitas Kerja adalah perbandingan antara realisasi kerja dengan target kinerja sebagaimana tercantum pada formulir 5;
- h) apabila pada awal bulan Pegawai ASN tidak masuk kerja dengan alasan yang sah sehingga tidak dapat menginputkan rencana aksi pada awal bulan, maka Pegawai ASN menginputkan rencana hasil kerja bulanan pada saat pertama masuk kerja;
- i) untuk jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrator kepala perangkat daerah, penilaian Capaian Produktivitas Kerja Bulanan dihitung dari nilai rata-rata capaian produktivitas kerja pejabat definitif dibawahnya;
- j) untuk jabatan staf ahli bupati, penilaian capaian produktivitas kerja diperoleh berdasarkan penilaian capaian produktivitas kerja sekretaris daerah;

- k) apabila terdapat pejabat definitif di bawah jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrator kepala perangkat daerah yang menjalani cuti selama 11 (sebelas) hari sampai dengan 1 (satu) bulan penuh atau berhalangan tetap sehingga tidak mendapatkan capaian produktivitas kerja, pejabat definitif tersebut tidak menjadi faktor pembagi dalam pemberian TPP jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan administrator kepala perangkat daerah di atasnya;
- l) untuk jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrator kepala perangkat daerah serta staf ahli bupati yang melaksanakan cuti selama 1 bulan penuh dalam bulan berjalan kepadanya diberikan tambahan penghasilan 30% (tiga puluh persen) tanpa menghitung capaian produktivitas kerja pejabat definitif dibawahnya;
- m) pemberian TPP ASN yang melaksanakan cuti, diatur sebagai berikut:
 - 1) Pegawai ASN yang melaksanakan cuti selama 1 (satu) bulan penuh dalam bulan berjalan, kepadanya tidak diberikan TPP ASN berdasarkan produktivitas kerja dan hanya diberikan TPP ASN berdasarkan Disiplin Kerja yaitu sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP ASN;
 - 2) Pegawai ASN yang melaksanakan cuti selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan satu hari sebelum bulan berjalan berakhir, diberikan TPP ASN dengan perhitungan aspek produktivitas kerja maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari capaian produktivitas kerja ditambahkan dengan aspek disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP ASN.
Rumus penghitungan pemberian TPP maksimal :

$$(75\% \times 70\% \times \text{besaran TPP}) + (100\% \times 30\% \times \text{besaran TPP})$$
 - 3) Pegawai ASN yang melaksanakan cuti selama 11-20 hari dalam bulan berjalan, diberikan TPP ASN dengan penghitungan aspek produktivitas kerja maksimal 85% (delapan puluh lima persen) dari capaian produktivitas kerja ditambahkan dengan aspek Disiplin Kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP ASN.
Rumus penghitungan pemberian TPP maksimal :

$$(85\% \times 70\% \times \text{besaran TPP}) + (100\% \times 30\% \times \text{besaran TPP})$$
 - 4) Pegawai ASN yang melaksanakan cuti selama 1-10 hari dalam bulan berjalan, diberikan TPP ASN dengan penghitungan aspek produktivitas kerja sesuai dengan capaian produktivitas kerja ditambahkan dengan aspek disiplin kerja sesuai dengan capaian disiplin kerja dari besaran TPP ASN.
- n) PNS yang ditugaskan/diperbantukan pada unit lain, penilaian kinerja dilakukan oleh pejabat penilai kinerja instansi induk atas dasar penilaian dari unit kerja yang bersangkutan melaksanakan tugas;
- o) PNS yang ditugaskan pada koordinator wilayah kecamatan dinas pendidikan, penilaian kinerja dilakukan oleh atasan langsungnya atas dasar penilaian dari pengawas sekolah atau ASN lain yang ditugaskan sebagai koordinator dimana yang bersangkutan melaksanakan tugas;
- p) guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi, penilaian kinerjanya dilakukan oleh kepala unit satuan pendidikan;

- q) pengawas sekolah yang belum mendapatkan tunjangan profesi, penilaian kinerjanya dilakukan oleh kepala bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan;
- r) penilik dan pamong belajar yang ditugaskan sebagai kepala sanggar kegiatan belajar, penilaian kinerjanya dilakukan oleh kepala bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan.

2. Perhitungan Persentase Capaian Produktivitas Kerja

Persentase capaian produktifitas kerja diperoleh berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang dihitung berdasarkan catatan harian pegawai dikalikan seratus persen :

$$\frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\% \text{ (seratus persen)}$$

3. Penghitungan Perolehan TPP ASN dari aspek produktivitas kerja (70% x persentase capaian produktivitas kerja) x besaran TPP ASN
Persentase capaian produktivitas kerja sebagai berikut :

- a) nilai capaian produktivitas kerja bulanan dengan angka >90%, maka persentase capaian produktivitas kerja sebesar 100% (seratus persen);
- b) nilai capaian produktivitas kerja bulanan dengan angka >80%-90%, maka persentase capaian produktivitas kerja sebesar 90% (sembilan puluh persen);
- c) nilai capaian produktivitas kerja bulanan dengan angka >70%-80%, maka persentase capaian produktivitas kerja sebesar 80% (delapan puluh persen);
- d) nilai capaian produktivitas kerja bulanan dengan angka >60%-70%, maka persentase capaian produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- e) nilai capaian produktivitas kerja bulanan dengan angka >50%-60%, maka persentase capaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen);
- f) nilai capaian produktivitas kerja bulanan dengan angka ≤ 50%, maka persentase capaian produktivitas kerja sebesar 45% (empat puluh lima persen); atau
- g) apabila Pegawai ASN tidak masuk kerja dengan alasan yang sah 1 (satu) bulan penuh, maka persentase capaian produktivitas kerja sebesar 0% (nol persen).

b. DISIPLIN KERJA

1. Ketentuan Umum

- a) salah satu indikator tingkat disiplin pegawai dibuktikan dengan daftar hadir masuk kerja dan pulang kerja secara elektronik dan/atau daftar hadir manual;
- b) PNS yang menjalankan cuti selain cuti di luar tanggungan negara, cutinya tidak menjadi faktor pengurang;
- c) PPPK yang menjalankan cuti, cutinya tidak menjadi faktor pengurang;
- d) Pegawai ASN yang menjalankan cuti secara terus menerus dalam 1 bulan kepada yang bersangkutan diberikan tambahan penghasilan sebesar persentase Disiplin Kerja;
- e) PNS yang menjalankan tugas belajar, ketidakhadirannya tidak menjadi faktor pengurang;

- f) kehadiran, keterlambatan dan pulang kerja sebelum waktunya adalah kehadiran, keterlambatan dan pulang kerja sebelum waktunya sebagaimana terekam dalam absensi elektronik;
 - g) untuk unit kerja yang belum tersedia mesin absensi elektronik atau sudah tersedia namun dalam kondisi rusak, maka absensi elektronik dilaksanakan pada unit kerja terdekat lainnya dimana unit kerja tersebut berada;
 - h) PNS yang ditugaskan pada wilayah kecamatan atau perangkat daerah lainnya secara terus menerus atau dalam waktu tertentu, dapat melaksanakan absensi pada kecamatan atau perangkat daerah lainnya dimana yang bersangkutan melaksanakan tugas dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada camat atau kepala perangkat daerah lainnya dengan tembusan kepala badan kepegawaian pengembangan sumber daya manusia;
 - i) Pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dinas ketidakhadirannya tidak menjadi faktor pengurang;
 - j) capaian Disiplin Kerja merupakan persentase capaian disiplin kerja setelah dikurangi faktor pengurang disiplin kerja dengan format laporan sebagaimana tercantum pada formulir 6.
2. Penghitungan Persentase Disiplin Kerja
Rumus perolehan TPP ASN aspek disiplin kerja :
 $100\% \times 30\% \times \text{besaran TPP ASN}$
3. Faktor pengurang disiplin kerja yaitu :
- a) tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, bobot disiplin kerja dikurangi 10% (sepuluh persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja. Pengurangan tersebut paling besar 100% (seratus persen) dari persentase Disiplin Kerja untuk tiap 1 (satu) bulan berjalan;
 - b) pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan (Akumulasi dalam 1 bulan)	Persentase Pengurangan
TL 1	15 menit s.d. < 31 menit	1%
TL 2	31 menit s.d. < 61 menit	1,5%
TL 3	61 menit s.d. < 91 menit	2,5%
TL 4	91 menit s.d 225 menit	5%
TL 5	>225 menit	10%

- c) Pegawai ASN yang tidak absen pagi tanpa alasan yang sah dalam 1 (satu) hari persentase pengurangannya sebesar 3% (tiga persen) per hari;

- d) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

Pulang Sebelum Waktunya (PSW)	Lama PSW (Akumulasi dalam 1 bulan)	Persentase Pengurangan
PSW 1	15 menit s.d. < 31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. < 61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25%
PSW 4	91 menit s.d 225 menit	2%
PSW 5	>225 menit	2,5%

- e) Pegawai ASN yang tidak absen sore tanpa alasan yang sah dalam 1 (satu) hari persentase pengurangannya sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per hari;
- f) dalam hal lama waktu keterlambatan pegawai diperhitungkan secara kumulatif setiap 7,5 (tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) bulan maka dihitung tidak masuk kerja 1 (satu) hari;
- g) bagi PNS yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akan tetapi tidak melaksanakan kewajibannya, maka dikenakan pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) dari Disiplin Kerja sampai dengan yang bersangkutan melaksanakan kewajibannya;
- h) bagi Pegawai ASN yang menggunakan Barang Milik Daerah (BMD), dalam hal barang milik daerah yang digunakannya hilang, maka dikenakan pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) dari disiplin kerja sampai dengan yang bersangkutan lunas mengganti kerugian secara tunai atau angsuran;
- i) bagi Pegawai ASN yang telah ditetapkan merugikan daerah melalui mekanisme tuntutan perbendaharaan maka dikenakan pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) dari disiplin kerja sampai dengan yang bersangkutan lunas mengganti kerugian secara tunai atau angsuran.

B. CARA PENGHITUNGAN

Penghitungan tambahan penghasilan yang dibayarkan adalah hasil pengalian dari besaran TPP ASN dengan penjumlahan persentase capaian produktivitas kerja bulanan dan persentase capaian Disiplin Kerja dikalikan dengan persentase pengurangan berdasarkan pertimbangan (hukuman disiplin, penerimaan gratifikasi, dan kepemilikan sertifikat kompetensi barang/jasa pemerintah) sebagaimana dimaksud pada formulir 8 dengan rumus :

Pembayaran TPP :

$$\{(((\text{Persentase Capaian Produktivitas Kerja} \times 70\%) \times \text{Besaran TPP ASN}) + ((\text{Persentase Capaian Disiplin Kerja} - \text{persentase faktor pengurang}) \times 30\%) \times \text{Besaran TPP ASN})) \times (100\% - (\text{Persentase Hukuman Disiplin} + \text{Persentase Gratifikasi} + \text{Persentase Kepemilikan Sertifikat Kompetensi Barang/Jasa Pemerintah}))\}$$

Contoh :

- a. Seorang PNS A dengan Besaran TPP Rp3.000.000,00 yang bersangkutan mendapatkan Persentase Capaian Produktivitas Kerja 90% (sembilan puluh persen), disiplin kerja baik dan tidak dijatuhi hukuman disiplin, maka perhitungannya sebagai berikut :
- $$\begin{aligned} &= \{(((90\% \times 70\%) \times \text{Rp}3.000.000) + ((100\% - 0\%) \times 30\%) \times \text{Rp}3.000.000)) \times (100\% - (0\% + 0\% + 0\%))\} \\ &= \{(((63\%) \times \text{Rp}3.000.000) + ((100\%) \times 30\%) \times \text{Rp}3.000.000)) \times (100\% - (0\%))\} \\ &= ((\text{Rp}1.890.000) + (30\% \times \text{Rp}3.000.000)) \times 100\% \\ &= ((\text{Rp}1.890.000) + (\text{Rp}900.000)) \times 100\% \\ &= \text{Rp}2.790.000,00 \text{ (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).} \end{aligned}$$
- b. Seorang PNS B dengan Besaran TPP Rp. 3.000.000,00 yang bersangkutan mendapatkan Persentase Capaian Produktivitas Kerja 90% tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah 1 (satu) hari dan tidak dijatuhi hukuman disiplin, maka perhitungannya sebagai berikut:
- $$\begin{aligned} &= \{(((90\% \times 70\%) \times \text{Rp}3.000.000) + ((100\% - 10\%) \times 30\%) \times \text{Rp}3.000.000)) \times (100\% - (0\% + 0\% + 0\%))\} \\ &= \{(((63\%) \times \text{Rp}3.000.000) + ((90\%) \times 30\%) \times \text{Rp}3.000.000)) \times (100\% - (0\%))\} \\ &= ((\text{Rp}1.890.000) + (27\% \times \text{Rp}3.000.000)) \times 100\% \\ &= ((\text{Rp}1.890.000) + (\text{Rp}810.000)) \times 100\% \\ &= \text{Rp}2.700.000,00 \text{ (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)} \end{aligned}$$
- c. Seorang PNS C dengan Besaran TPP Rp3.000.000,00 yang bersangkutan mendapatkan Persentase Capaian Produktivitas Kerja 70% (tujuh puluh persen), tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah 1 (satu) hari, terlambat 60 (enam puluh) menit, pulang kerja sebelum waktunya 30 (tiga puluh) menit dan tidak dijatuhi hukuman disiplin, maka hitungannya sebagai berikut :
- $$\begin{aligned} &= \{(((70\% \times 70\%) \times \text{Rp}3.000.000) + ((100\% - 10\% - 1,5\% - 0.5\%) \times 30\%) \times \text{Rp}3.000.000)) \times (100\% - (0\% + 0\% + 0\%))\} \\ &= \{(((49\%) \times \text{Rp}3.000.000) + ((88\%) \times 30\%) \times \text{Rp}3.000.000)) \times (100\% - (0\%))\} \\ &= ((\text{Rp}1.470.000) + (26,4\% \times \text{Rp}3.000.000)) \times 100\% \\ &= ((\text{Rp}1.470.000) + (\text{Rp}792.000)) \times 100\% \\ &= \text{Rp}2.262.000,00 \text{ (dua juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)} \end{aligned}$$
- d. Seorang PNS D dengan Besaran TPP Rp3.000.000,00 yang bersangkutan mendapatkan Persentase Capaian Produktivitas Kerja 70% (tujuh puluh persen), tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah 1 (satu) hari, terlambat 60 (enam puluh) menit, pulang kerja sebelum waktunya 30 (tiga puluh) menit dan dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, maka perhitungannya sebagai berikut :
- $$\begin{aligned} &= \{(((70\% \times 70\%) \times \text{Rp}3.000.000) + ((100\% - 10\% - 1,5\% - 0.5\%) \times 30\%) \times \text{Rp}3.000.000)) \times (100\% - (20\% + 0\% + 0\%))\} \\ &= \{(((49\%) \times \text{Rp}3.000.000) + ((88\%) \times 30\%) \times \text{Rp}3.000.000)) \times (100\% - (20\%))\} \\ &= ((\text{Rp}1.470.000) + (26,4\% \times \text{Rp}3.000.000)) \times 80\% \\ &= ((\text{Rp}1.470.000) + (\text{Rp}792.000)) \times 80\% \\ &= \text{Rp}1.809.600,00 \text{ (satu juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus rupiah)} \end{aligned}$$
- (Tambahan Penghasilan dibayarkan selama 6 (enam) bulan)
- e. Seorang PNS Pejabat Administrator dengan Besaran TPP Rp9.000.000,00 yang bersangkutan mendapatkan Persentase Capaian Produktivitas Kerja 91% (sembilan puluh satu persen), tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah 1 (satu) hari, terlambat 60

(enam puluh) menit, pulang kerja sebelum waktunya 30 (tiga puluh) menit dan dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, tidak melaporkan penerimaan gratifikasi, dan tidak memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa, maka perhitungannya sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= \{(((100\% \times 70\%) \times \text{Rp}9.000.000) + ((100\% - 10\% - 1,5\% - 0.5\%) \times 30\%) \times \text{Rp}9.000.000)) \times (100\% - (15\% + 5\% + 5\%))\} \\
 &= \{(((70\%) \times \text{Rp}9.000.000) + ((88\%) \times 30\%) \times \text{Rp}9.000.000)) \times (100\% - (25\%))\} \\
 &= ((\text{Rp}6.300.000) + (26,4\% \times \text{Rp}9.000.000)) \times 75\% \\
 &= ((\text{Rp}6.300.000) + (\text{Rp}2.376.000)) \times 75\% \\
 &= \text{Rp}6.507.000,00 \text{ (enam juta lima ratus tujuh ribu rupiah)}
 \end{aligned}$$

D. TATA CARA PEMBAYARAN

- a. tata cara pembayaran TPP ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mekanisme pencairan anggaran dengan melampirkan formulir sebagaimana terlampir pada formulir 8; dan
- b. formulir 8 dibuat oleh pejabat yang menangani urusan kepegawaian berdasarkan hasil penilaian capaian produktivitas kerja dan disiplin kerja.

E. BENTUK – BENTUK FORMULIR

Formulir 1

SASARAN KINERJA PEGAWAI				
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF				
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI				
(NAMA INSTANSI)			PERIODE PENILAIAN : JANUARI SD DESEMBER TAHUN	
NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA
1	NAMA		1	NAMA
2	NIP		2	NIP
3	PANGKAT/GOL. RUANG		3	PANGKAT/GOL. RUANG
4	JABATAN		4	JABATAN
5	UNIT KERJA		5	UNIT KERJA
HASIL KERJA				
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1				
2				
3				
B. TAMBAHAN				
1	Berorientasi Pelayanan			
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat		Ekspektasi Khusus	
	- Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan		Pimpinan :	
	- Melakukan perbaikan tiada henti			
2	Akuntabel			
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, dan		Ekspektasi Khusus	
	- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung		Pimpinan :	
	- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan			
3	Kompeten			
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang		Ekspektasi Khusus	
	- Membantu orang lain belajar		Pimpinan :	
	- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik			
4	Harmonis			
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya		Ekspektasi Khusus	
	- Suka menolong orang lain		Pimpinan :	
	- Membangun lingkungan kerja yang kondusif			
5	Loyal			
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-undang Dasar Neg		Ekspektasi Khusus	
	- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan negara		Pimpinan :	
	- Menjaga Rahasia Jabatan dan Negara			
6	Adaptif			
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan		Ekspektasi Khusus	
	- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas		Pimpinan :	
	- Bertindak proaktif			
7	Kolaboratif			
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi		Ekspektasi Khusus	
	- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah		Pimpinan :	
	- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan			
			(tempat), (tanggal, bulan, tahun)	
Pegawai yang Dinilai			Pejabat Penilai Kinerja	
(Nama)			(Nama)	
(NIP)			(NIP)	

Formulir 2

SASARAN KINERJA PEGAWAI												
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF												
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL												
(NAMA INSTANSI)						PERIODE PENILAIAN : JANUARI SD DESEMBER TAHUN						
NO		PEGAWAI YANG DINILAI				NO		PEJABAT PENILAI KINERJA				
1		NAMA				1		NAMA				
2		NIP				2		NIP				
3		PANGKAT/GOL. RUANG				3		PANGKAT/GOL. RUANG				
4		JABATAN				4		JABATAN				
5		UNIT KERJA				5		UNIT KERJA				
HASIL KERJA												
NO		RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI			RENCANA HASIL KERJA			ASPEK		INDIKATOR KINERJA INDIVIDU		TARGET
(1)		(2)			(3)			(4)		(5)		(6)
A. UTAMA												
								Kuantitas				
								kualitas				
								waktu				
								kuantitas				
								kualitas				
								waktu				
B. TAMBAHAN												
PERILAKU KERJA*												
1		Berorientasi Pelayanan										
		- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat						Ekspektasi Khusus Pimpinan :				
		- Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan										
		- Melakukan perbaikan tiada henti										
2		Akuntabel										
		- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi						Ekspektasi Khusus Pimpinan :				
		- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien										
		- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan										
3		Kompeten										
		- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah						Ekspektasi Khusus Pimpinan :				
		- Membantu orang lain belajar										
		- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik										
4		Harmonis										
		- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya						Ekspektasi Khusus Pimpinan :				
		- Suka menolong orang lain										
		- Membangun lingkungan kerja yang kondusif										
5		Loyal										
		- Memegang teguh Ideologi Pancasila, Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah						Ekspektasi Khusus Pimpinan :				
		- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan negara										
		- Menjaga Rahasia Jabatan dan Negara										
6		Adaptif										
		- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan						Ekspektasi Khusus Pimpinan :				
		- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas										
		- Bertindak proaktif										
7		Kolaboratif										
		- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi						Ekspektasi Khusus Pimpinan :				
		- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah										
		- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama										
												(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
		Pegawai yang Dinilai								Pejabat Penilai Kinerja		
		(Nama)								(Nama)		
		(NIP)								(NIP)		

RENCANA AKSI BULAN.....

Dalam rangka optimalisasi kinerja pegawai, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
N I P :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Unit Kerja :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

N a m a :
N I P :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Unit Kerja :

Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target hasil kerja sebagaimana tersebut dibawah ini

NO	RENCANA AKSI BULANAN	TARGET (KUANTITAS/OUTPUT)	WAKTU YANG DIBUTUHKAN (1 Bulan)
1.
2.		
3.	Dst.		

Sebagai dasar rencana hasil kerja bulanan yang dituangkan dalam buku catatan harian pegawai. Dengan keberhasilan dan kegagalan pencapaian kerja menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi kerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto,

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

$$\left(\begin{array}{c} \text{ } \\ \text{ } \end{array} \right) \quad \left(\begin{array}{c} \text{ } \\ \text{ } \end{array} \right)$$

CATATAN KEGIATAN HARIAN ASN

N a m a :
N I P :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Unit Kerja :

Kegiatan Bulan

No.	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan		Realisasi Kuantitas (Output)	Paraf Atasan Langsung
1.	Senin,	a.			
		b.			
		c.			
		dst			
2.	Selasa,	a.			
		b.			
		dst			
3.	Rabu,	a.			
		dst			
4.	dst	dst			

ASN yang bersangkutan,

(.....)

CAPAIAN PRODUKTIVITAS KERJA BULAN.....

N a m a :

N I P :

Pangkat/Gol. :

Jabatan :

Unit Kerja :

Mencapai Persentase Produktivitas Kerja sebagai berikut :

NO	RENCANA KERJA BULANAN	TARGET (KUANTITAS/ OUTPUT)	REALISASI	CAPAIAN PRODUKTIVITAS KERJA	PERSENTASE CAPAIAN PRODUKTIVITAS KERJA	CUTI (HARI)	PERSENTASE CAPAIAN PRODUKTIVITAS KERJA ATAS DASAR PERHITUNGAN CUTI	TOTAL PERSENTASE CAPAIAN PRODUKTIVITAS KERJA
1.								
2.								
3.	Dst.							

Rata-rata Capaian Produktivitas Kerja					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

Sebagai dasar penetapan penghitungan Persentase Capaian Produktivitas Kerja.

Purwokerto,

Mengetahui
Atasan Langsung

ASN yang bersangkutan

$$\left(\begin{array}{c} \text{ } \\ \text{ } \end{array} \right) \quad \left(\begin{array}{c} \text{ } \\ \text{ } \end{array} \right)$$

CAPAIAN DISIPLIN KERJA BULAN.....

N a m a :
N I P :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Unit Kerja :

Mencapai Persentase Disiplin Kerja sebagai berikut :

PRESENTASE DISIPLIN KERJA	FAKTOR PENGURANG DISIPLIN KERJA						TOTAL PERSENTASE CAPAIAN DISIPLIN KERJA
	TK	TL	PSW	LHKPN	BMD	TUNTUTAN PERBENDAHARAAN	

Sebagai dasar penetapan penghitungan capaian disiplin kerja.

Purwokerto,

Mengetahui
Atasan Langsung

Pegawai ASN yang bersangkutan

() ()

LAPORAN PNS TUGAS BELAJAR *)

N a m a :
N I P :
Pangkat/Gol. :
Program Studi :
Lembaga Pendidikan :

No.	Bulan	Mata Kuliah yang diambil		SKS		KETERANGAN
1.						
2.						

Mengetahui
Ketua Prodi

PNS yang bersangkutan

()

()

*) Dibuat setiap semester

REKAPITULASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
PADA

No.	Nama/ NIP	Kelas Jabatan	Pagu TPP	Total Persentase Capaian Produktivitas Kerja (Maksimal 70%)	Total Persentase Capaian Disiplin Kerja (Maksimal 30%)	Total Persentase Perolehan TPP	Besaran Perolehan TPP	Hukuman Disiplin (%)		Gratifikasi (%)	Sertifikat Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (%)	Total Persentase Pengurangan Berdasarkan Pertimbangan	Sisa Persentase Pengurangan Berdasarkan Pertimbangan	Input Selisih TPP	Penerimaan TPP
								JENIS	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.															
2.															
dst															
Jumlah															

BULAN TAHUN
Purwokerto,
Kepala.....

- Keterangan
- 1 = Nomor urut
 - 2 = Nama dan NIP
 - 3 = Kelas Jabatan
 - 4 = Pagu TPP sebagaimana dalam lampiran II
 - 5 = Total Persentase Capaian Produktivitas Kerja
 - 6 = Total Persentase Capaian Disiplin Kerja
 - 7 = Total Persentase Perolehan TPP merupakan penjumlahan dari kolom 5 dan 6
 - 8 = Besaran Perolehan TPP merupakan pengalian kolom 7 dan 4
 - 9 = Jenis Hukuman Disiplin
 - 10 = Prosentase Hukuman Disiplin
 - 11 = Gratifikasi
 - 12 = Sertifikat Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - 13 = Total Persentase Pengurangan Berdasarkan Pertimbangan merupakan penjumlahan kolom 10, 11, dan 12
 - 14 = Sisa Persentase Pengurangan Berdasarkan Pertimbangan merupakan pengurangan 100% dengan kolom 13
 - 15 = Input Selisih TPP merupakan selisih kurang dari akumulasi jumlah tunjangan jabatan dan TPP Pejabat Administrasinya
 - 16 = Penerimaan TPP

.....
NIP.

BUPATI BANYUMAS,
ttd
SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

A. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP ASN bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
1	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah	15	29.000.000
		Asisten Sekretaris Daerah	14	21.000.000
		Staf Ahli Bupati	13	14.000.000
		Kepala Bagian	12	12.000.000
		Kepala Sub Bagian	9	5.800.000
		Kepala Sub Bagian pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	9	6.000.000
2	Inspektorat Daerah	Inspektur Daerah	14	21.050.000
		Sekretaris Inspektorat	12	12.050.000
		Inspektur Pembantu	11	8.400.000
		Kasubag pada Inspektorat	9	6.100.000
3	Dinas Pendidikan	Kepala Dinas	14	15.000.000
		Sekretaris Dinas	12	8.500.000
		Kepala Bidang	11	7.500.000
		Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi	9	5.250.000
		Ka. UPTD Type A	9	5.250.000
		Ka. UPTD Type B	8	4.250.000
		Kasubag pada UPTD Type A	8	4.250.000
4	Dinas Pekerjaan Umum	Kepala Dinas	14	15.000.000
		Sekretaris Dinas	12	8.500.000
		Kepala Bidang	11	7.500.000
		Kepala Sub Bagian	9	5.250.000
		Ka. UPTD Type A	9	5.250.000
		Ka. UPTD Type B	8	4.250.000
		Kasubag pada UPTD Type A	8	4.250.000

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kepala Badan	14	17.500.000
		Sekretaris Badan	12	9.000.000
		Kepala Bidang	11	8.300.000
		Kepala Sub Bagian	9	5.750.000
6	Dinas Perhubungan	Kepala Dinas	14	15.000.000
		Sekretaris Dinas	12	8.500.000
		Kepala Bidang	11	7.500.000
		Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	9	5.250.000
		Ka. UPTD Type A	9	5.250.000
		Ka. UPTD Type B	8	4.250.000
		Kasubag pada UPTD Type A	8	4.250.000
7	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Kepala Badan	14	17.500.000
		Sekretaris Badan	12	9.000.000
		Kepala Bidang	11	8.300.000
		Kepala Sub Bagian / Kepala Sub Bidang	9	5.750.000
8	Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	14	16.000.000
		Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	12	8.750.000
		Kepala Bidang	11	7.650.000
		Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi	9	5.500.000
		Ka. UPTD Type A	9	5.500.000
		Ka. UPTD Type B	8	4.500.000
		Kasubag pada UPTD Type A	8	4.500.000
9	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kepala Dinas	14	15.000.000
		Sekretaris Dinas	12	8.500.000
		Kepala Bidang	11	7.500.000
		Kepala Sub Bagian	9	5.250.000
		Ka. UPTD Type A	9	5.250.000
		Ka. UPTD Type B	8	4.250.000
		Kasubag pada UPTD Type A	8	4.250.000
10	Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Dinas	14	15.000.000
		Sekretaris Dinas	12	8.500.000
		Kepala Bidang	11	7.500.000
		Kepala Sub Bagian	9	5.250.000
		Ka. UPTD Type A	9	5.250.000
		Ka. UPTD Type B	8	4.250.000
		Kasubag pada UPTD Type A	8	4.250.000

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
11	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepala Badan	14	17.500.000
		Sekretaris Badan	12	9.000.000
		Kepala Bidang	11	8.300.000
		Kepala Sub Bagian	9	5.750.000
12	Badan Pendapatan Daerah	Kepala Badan	14	15.000.000
		Sekretaris Badan	12	8.500.000
		Kepala Bidang	11	7.500.000
		Kasubag / Kasubid	9	5.250.000
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepala Dinas	14	16.000.000
		Sekretaris Dinas	12	8.750.000
		Kepala Bidang	11	7.650.000
		Kepala Sub Bagian	9	5.500.000
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kepala Dinas	14	15.000.000
		Sekretaris Dinas	12	8.500.000
		Kepala Bidang	11	7.500.000
		Kepala Sub Bagian	9	5.250.000
		Ka. UPTD Type A	9	5.250.000
		Kasubag pada UPTD Type A	8	4.250.000
15	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Kepala Dinas	14	15.000.000
		Sekretaris Dinas	12	8.500.000
		Kepala Bidang	11	7.500.000
		Kepala Sub Bagian	9	5.250.000
		Ka. UPTD Type A	9	5.250.000
		Ka. UPTD Type B	8	4.250.000
		Kasubag pada UPTD Type A	8	4.250.000
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kepala Dinas	14	15.000.000
		Sekretaris Dinas	12	8.500.000
		Kepala Bidang	11	7.500.000
		Kepala Sub Bagian	9	5.250.000
		Ka. UPTD Type A	9	5.250.000
		Ka. UPTD Type B	8	4.250.000
17	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	Kepala Dinas	14	15.000.000
		Sekretaris Dinas	12	8.500.000
		Kepala Bidang	11	7.500.000
		Kepala Sub Bagian	9	5.250.000
		Ka. UPTD Type A	9	5.250.000
		Ka. UPTD Type B	8	4.250.000
		Kasubag pada UPTD Type A	8	4.250.000
18	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kepala Dinas	14	15.000.000
		Sekretaris Dinas	12	8.500.000
		Kepala Bidang	11	7.500.000
		Kepala Sub Bagian	9	5.250.000

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
19	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	Kepala Dinas	14	15.000.000
		Sekretaris Dinas	12	8.500.000
		Kepala Bidang	11	7.500.000
		Kepala Sub Bagian	9	5.250.000
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kepala Dinas	14	16.000.000
		Sekretaris Dinas	12	8.750.000
		Kepala Bidang	11	7.650.000
		Kepala Sub Bagian	9	5.500.000
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Kepala Dinas	14	15.000.000
		Sekretaris Dinas	12	8.500.000
		Kepala Bidang	11	7.500.000
		Kepala Sub Bagian	9	5.250.000
		Ka. UPTD Type A	9	5.250.000
		Ka. UPTD Type B	8	4.250.000
		Kasubag pada UPTD Type A	8	4.250.000
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Pelaksana	14	15.000.000
		Sekretaris Badan	12	8.500.000
		Kepala Bidang	11	7.500.000
		Kepala Sub Bagian	9	5.250.000
23	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kepala Dinas	14	15.000.000
		Sekretaris Dinas	12	8.500.000
		Kepala Bidang	11	7.500.000
		Kepala Sub Bagian	9	5.250.000
		Ka. UPTD Type A	9	5.250.000
		Ka. UPTD Type B	8	4.250.000
		Kasubag pada UPTD Type A	8	4.250.000
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Badan	14	15.000.000
		Sekretaris Badan	12	8.500.000
		Kepala Bidang	11	7.500.000
		Kepala Sub Bagian	9	5.250.000
25	Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD	14	15.000.000
		Kepala Bagian	12	8.500.000
		Kepala Sub Bagian	9	5.250.000
26	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas	14	15.000.000
		Sekretaris Dinas	12	8.500.000
		Kepala Bidang	11	7.500.000
		Kepala Sub Bagian	9	5.250.000
		Ka. UPTD Type A	9	5.250.000
		Ka. UPTD Type B	8	4.250.000
		Kasubag pada UPTD Type A	8	4.250.000

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
27	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Dinas	14	16.000.000
		Sekretaris Dinas	12	8.750.000
		Kepala Bidang	11	7.650.000
		Kepala Sub Bagian	9	5.500.000
28	Kecamatan	Camat	12	12.000.000
		Sekretaris Kecamatan	11	7.000.000
		Kepala Seksi pada Kecamatan	9	4.500.000
		Kepala Sub Bagian pada Kecamatan	8	4.250.000
29	Kelurahan	Lurah	9	5.500.000
		Sekretaris Kelurahan	8	4.250.000
		Kepala Seksi pada Kelurahan	8	4.250.000

B. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP ASN bagi PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
1	Sekretariat Daerah	Pelaksana Kelas 7	7	3.800.000
		Pelaksana Kelas 6	6	3.300.000
		Pelaksana Kelas 5	5	3.100.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.750.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.250.000
		Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa		
		Pelaksana Kelas 7	7	3.850.000
		Pelaksana Kelas 6	6	3.350.000
		Pelaksana Kelas 5	5	3.250.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.800.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.300.000
2	Inspektorat Daerah	Pelaksana Kelas 7	7	3.800.000
		Pelaksana Kelas 6	6	3.300.000
		Pelaksana Kelas 5	5	3.100.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.750.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.250.000
3	Dinas Pendidikan	Pelaksana Kelas 7	7	3.300.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.800.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.700.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.600.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.100.000

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
4	Dinas Pekerjaan Umum	Pelaksana Kelas 7	7	3.300.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.800.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.700.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.600.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.100.000
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pelaksana Kelas 7	7	3.800.000
		Pelaksana Kelas 6	6	3.300.000
		Pelaksana Kelas 5	5	3.100.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.750.000
		Pelaksana Keals 1	1	2.250.000
6	Dinas Perhubungan	Pelaksana Kelas 7	7	3.300.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.800.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.700.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.600.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.100.000
7	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pelaksana Kelas 7	7	3.800.000
		Pelaksana Kelas 6	6	3.300.000
		Pelaksana Kelas 5	5	3.100.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.750.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.250.000
8	Satuan Polisi Pamong Praja	Pelaksana Kelas 7	7	3.600.000
		Pelaksana Kelas 6	6	3.100.000
		Pelaksana Kelas 5	5	3.000.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.700.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.200.000
9	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pelaksana Kelas 7	7	3.300.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.800.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.700.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.600.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.100.000
10	Dinas Lingkungan Hidup	Pelaksana Kelas 7	7	3.300.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.800.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.700.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.600.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.100.000
11	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pelaksana Kelas 7	7	3.800.000
		Pelaksana Kelas 6	6	3.300.000
		Pelaksana Kelas 5	5	3.100.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.750.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.250.000
12	Badan Pendapatan Daerah	Pelaksana Kelas 7	7	3.300.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.800.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.700.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.600.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.100.000

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelaksana Kelas 7	7	3.600.000
		Pelaksana Kelas 6	6	3.100.000
		Pelaksana Kelas 5	5	3.000.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.700.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.200.000
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pelaksana Kelas 7	7	3.300.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.800.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.700.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.600.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.100.000
15	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Pelaksana Kelas 7	7	3.300.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.800.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.700.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.600.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.100.000
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pelaksana Kelas 7	7	3.300.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.800.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.700.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.600.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.100.000
17	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	Pelaksana Kelas 7	7	3.300.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.800.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.700.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.600.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.100.000
18	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pelaksana Kelas 7	7	3.300.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.800.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.700.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.600.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.100.000
19	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	Pelaksana Kelas 7	7	3.300.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.800.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.700.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.600.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.100.000
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pelaksana Kelas 7	7	3.600.000
		Pelaksana Kelas 6	6	3.100.000
		Pelaksana Kelas 5	5	3.000.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.700.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.200.000
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pelaksana Kelas 7	7	3.300.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.800.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.700.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.600.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.100.000

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelaksana Kelas 7	7	3.300.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.800.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.700.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.600.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.100.000
23	Dinas Perikanan dan Peternakan	Pelaksana Kelas 7	7	3.300.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.800.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.700.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.600.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.100.000
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksana Kelas 7	7	3.300.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.800.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.700.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.600.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.100.000
25	Sekretariat DPRD	Pelaksana Kelas 7	7	3.300.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.800.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.700.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.600.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.100.000
26	Dinas Kesehatan	Pelaksana Kelas 7	7	3.300.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.800.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.700.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.600.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.100.000
27	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pelaksana Kelas 7	7	3.600.000
		Pelaksana Kelas 6	6	3.100.000
		Pelaksana Kelas 5	5	3.000.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.700.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.200.000
28	Kecamatan	Pelaksana Kelas 7	7	3.300.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.800.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.700.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.600.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.100.000
29	Kelurahan	Pelaksana Kelas 7	7	3.300.000
		Pelaksana Kelas 6	6	2.800.000
		Pelaksana Kelas 5	5	2.700.000
		Pelaksana Kelas 3	3	2.600.000
		Pelaksana Kelas 1	1	2.100.000

C. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP ASN bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional

No	Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
1	Sekretariat Daerah	Ahli Utama	14	7.400.000
		Ahli Utama	13	7.300.000
		Ahli Madya	12	7.150.000
		Ahli Madya	11	6.900.000
		Ahli Muda	10	6.000.000
		Ahli Muda	9	5.800.000
		Ahli Pertama	8	4.650.000
		Penyelia	9	5.150.000
		Penyelia	8	4.150.000
		Mahir	7	3.900.000
		Terampil	6	3.400.000
		Pemula	5	3.200.000
2	Inspektorat Daerah	Ahli Utama	14	9.100.000
		Ahli Utama	13	8.800.000
		Ahli Madya	12	8.660.000
		Ahli Madya	11	7.700.000
		Ahli Muda	10	7.200.000
		Ahli Muda	9	6.100.000
		Ahli Pertama	8	5.400.000
		Penyelia	9	5.500.000
		Penyelia	8	4.000.000
		Mahir	7	3.950.000
		Terampil	6	3.450.000
		Pemula	5	3.250.000
3	Dinas Pendidikan	Ahli Utama	14	5.500.000
		Ahli Utama	13	5.350.000
		Ahli Madya	12	5.250.000
		Ahli Madya	11	5.150.000
		Ahli Muda	10	5.000.000
		Ahli Muda	9	4.900.000
		Ahli Pertama	8	4.000.000
		Penyelia	9	4.750.000
		Penyelia	8	3.750.000
		Mahir	7	3.500.000
		Terampil	6	3.000.000
		Pemula	5	2.750.000
4	Dinas Pekerjaan Umum	Ahli Utama	14	5.500.000
		Ahli Utama	13	5.350.000
		Ahli Madya	12	5.250.000
		Ahli Madya	11	5.150.000
		Ahli Muda	10	5.000.000
		Ahli Muda	9	4.900.000
		Ahli Pertama	8	4.000.000
		Penyelia	9	4.750.000
		Penyelia	8	3.750.000
		Mahir	7	3.500.000

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
		Terampil	6	3.000.000
		Pemula	5	2.750.000
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ahli Utama	14	7.250.000
		Ahli Utama	13	7.150.000
		Ahli Madya	12	7.000.000
		Ahli Madya	11	6.750.000
		Ahli Muda	10	5.850.000
		Ahli Muda	9	5.650.000
		Ahli Pertama	8	4.500.000
		Penyelia	9	5.000.000
		Penyelia	8	4.000.000
		Mahir	7	3.850.000
		Terampil	6	3.350.000
		Pemula	5	3.150.000
6	Dinas Perhubungan	Ahli Utama	14	5.500.000
		Ahli Utama	13	5.350.000
		Ahli Madya	12	5.250.000
		Ahli Madya	11	5.150.000
		Ahli Muda	10	5.000.000
		Ahli Muda	9	4.900.000
		Ahli Pertama	8	4.000.000
		Penyelia	9	4.750.000
		Penyelia	8	3.750.000
		Mahir	7	3.500.000
		Terampil	6	3.000.000
		Pemula	5	2.750.000
7	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Ahli Utama	14	7.250.000
		Ahli Utama	13	7.150.000
		Ahli Madya	12	7.000.000
		Ahli Madya	11	6.750.000
		Ahli Muda	10	5.850.000
		Ahli Muda	9	5.650.000
		Ahli Pertama	8	4.500.000
		Penyelia	9	5.000.000
		Penyelia	8	4.000.000
		Mahir	7	3.850.000
		Terampil	6	3.350.000
		Pemula	5	3.150.000
8	Satuan Polisi Pamong Praja	Ahli Utama	14	6.100.000
		Ahli Utama	13	5.700.000
		Ahli Madya	12	5.350.000
		Ahli Madya	11	5.200.000
		Ahli Muda	10	5.050.000
		Ahli Muda	9	4.950.000
		Ahli Pertama	8	4.050.000
		Penyelia	9	4.800.000

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
		Penyelia	8	3.800.000
		Mahir	7	3.650.000
		Terampil	6	3.150.000
		Pemula	5	3.050.000
9	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Ahli Utama	14	5.500.000
		Ahli Utama	13	5.350.000
		Ahli Madya	12	5.250.000
		Ahli Madya	11	5.150.000
		Ahli Muda	10	5.000.000
		Ahli Muda	9	4.900.000
		Ahli Pertama	8	4.000.000
		Penyelia	9	4.750.000
		Penyelia	8	3.750.000
		Mahir	7	3.500.000
		Terampil	6	3.000.000
		Pemula	5	2.750.000
10	Dinas Lingkungan Hidup	Ahli Utama	14	5.500.000
		Ahli Utama	13	5.350.000
		Ahli Madya	12	5.250.000
		Ahli Madya	11	5.150.000
		Ahli Muda	10	5.000.000
		Ahli Muda	9	4.900.000
		Ahli Pertama	8	4.000.000
		Penyelia	9	4.750.000
		Penyelia	8	3.750.000
		Mahir	7	3.500.000
		Terampil	6	3.000.000
		Pemula	5	2.750.000
11	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ahli Utama	14	7.250.000
		Ahli Utama	13	7.150.000
		Ahli Madya	12	7.000.000
		Ahli Madya	11	6.750.000
		Ahli Muda	10	5.850.000
		Ahli Muda	9	5.650.000
		Ahli Pertama	8	4.500.000
		Penyelia	9	5.000.000
		Penyelia	8	4.000.000
		Mahir	7	3.850.000
		Terampil	6	3.350.000
		Pemula	5	3.150.000
12	Badan Pendapatan Daerah	Ahli Utama	14	5.500.000
		Ahli Utama	13	5.350.000
		Ahli Madya	12	5.250.000
		Ahli Madya	11	5.150.000
		Ahli Muda	10	5.000.000
		Ahli Muda	9	4.900.000

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
		Ahli Pertama	8	4.000.000
		Penyelia	9	4.750.000
		Penyelia	8	3.750.000
		Mahir	7	3.500.000
		Terampil	6	3.000.000
		Pemula	5	2.750.000
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ahli Utama	14	6.100.000
		Ahli Utama	13	5.700.000
		Ahli Madya	12	5.350.000
		Ahli Madya	11	5.200.000
		Ahli Muda	10	5.050.000
		Ahli Muda	9	4.950.000
		Ahli Pertama	8	4.050.000
		Penyelia	9	4.800.000
		Penyelia	8	3.800.000
		Mahir	7	3.650.000
		Terampil	6	3.150.000
		Pemula	5	3.050.000
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ahli Utama	14	5.500.000
		Ahli Utama	13	5.350.000
		Ahli Madya	12	5.250.000
		Ahli Madya	11	5.150.000
		Ahli Muda	10	5.000.000
		Ahli Muda	9	4.900.000
		Ahli Pertama	8	4.000.000
		Penyelia	9	4.750.000
		Penyelia	8	3.750.000
		Mahir	7	3.500.000
		Terampil	6	3.000.000
		Pemula	5	2.750.000
15	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Ahli Utama	14	5.500.000
		Ahli Utama	13	5.350.000
		Ahli Madya	12	5.250.000
		Ahli Madya	11	5.150.000
		Ahli Muda	10	5.000.000
		Ahli Muda	9	4.900.000
		Ahli Pertama	8	4.000.000
		Penyelia	9	4.750.000
		Penyelia	8	3.750.000
		Mahir	7	3.500.000
		Terampil	6	3.000.000
		Pemula	5	2.750.000
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Ahli Utama	14	5.500.000
		Ahli Utama	13	5.350.000
		Ahli Madya	12	5.250.000
		Ahli Madya	11	5.150.000

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
		Ahli Muda	10	5.000.000
		Ahli Muda	9	4.900.000
		Ahli Pertama	8	4.000.000
		Penyelia	9	4.750.000
		Penyelia	8	3.750.000
		Mahir	8	3.600.000
		Mahir	7	3.500.000
		Terampil	7	3.300.000
		Terampil	6	3.000.000
		Pemula	5	2.750.000
17	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	Ahli Utama	14	5.500.000
		Ahli Utama	13	5.350.000
		Ahli Madya	12	5.250.000
		Ahli Madya	11	5.150.000
		Ahli Muda	10	5.000.000
		Ahli Muda	9	4.900.000
		Ahli Pertama	8	4.000.000
		Penyelia	9	4.750.000
		Penyelia	8	3.750.000
		Mahir	7	3.500.000
		Terampil	6	3.000.000
		Pemula	5	2.750.000
18	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ahli Utama	14	5.500.000
		Ahli Utama	13	5.350.000
		Ahli Madya	12	5.250.000
		Ahli Madya	11	5.150.000
		Ahli Muda	10	5.000.000
		Ahli Muda	9	4.900.000
		Ahli Pertama	8	4.000.000
		Penyelia	9	4.750.000
		Penyelia	8	3.750.000
		Mahir	7	3.500.000
		Terampil	6	3.000.000
		Pemula	5	2.750.000
19	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	Ahli Utama	14	5.500.000
		Ahli Utama	13	5.350.000
		Ahli Madya	12	5.250.000
		Ahli Madya	11	5.150.000
		Ahli Muda	10	5.000.000
		Ahli Muda	9	4.900.000
		Ahli Pertama	8	4.000.000
		Penyelia	9	4.750.000
		Penyelia	8	3.750.000
		Mahir	7	3.500.000
		Terampil	6	3.000.000
		Pemula	5	2.750.000

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ahli Utama	14	6.100.000
		Ahli Utama	13	5.700.000
		Ahli Madya	12	5.350.000
		Ahli Madya	11	5.200.000
		Ahli Muda	10	5.050.000
		Ahli Muda	9	4.950.000
		Ahli Pertama	8	4.050.000
		Penyelia	9	4.800.000
		Penyelia	8	3.800.000
		Mahir	7	3.650.000
		Terampil	6	3.150.000
		Pemula	5	3.050.000
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Ahli Utama	14	5.500.000
		Ahli Utama	13	5.350.000
		Ahli Madya	12	5.250.000
		Ahli Madya	11	5.150.000
		Ahli Muda	10	5.000.000
		Ahli Muda	9	4.900.000
		Ahli Pertama	8	4.000.000
		Penyelia	9	4.750.000
		Penyelia	8	3.750.000
		Mahir	7	3.500.000
		Terampil	6	3.000.000
		Pemula	5	2.750.000
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ahli Utama	14	5.500.000
		Ahli Utama	13	5.350.000
		Ahli Madya	12	5.250.000
		Ahli Madya	11	5.150.000
		Ahli Muda	10	5.000.000
		Ahli Muda	9	4.900.000
		Ahli Pertama	8	4.000.000
		Penyelia	9	4.750.000
		Penyelia	8	3.750.000
		Mahir	7	3.500.000
		Terampil	6	3.000.000
		Pemula	5	2.750.000
23	Dinas Perikanan dan Peternakan	Ahli Utama	14	5.500.000
		Ahli Utama	13	5.350.000
		Ahli Madya	12	5.250.000
		Ahli Madya	11	5.150.000
		Ahli Muda	10	5.000.000
		Ahli Muda	9	4.900.000
		Ahli Pertama	8	4.000.000
		Penyelia	9	4.750.000
		Penyelia	8	3.750.000

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
		Mahir	7	3.500.000
		Terampil	6	3.000.000
		Pemula	5	2.750.000
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ahli Utama	14	5.500.000
		Ahli Utama	13	5.350.000
		Ahli Madya	12	5.250.000
		Ahli Madya	11	5.150.000
		Ahli Muda	10	5.000.000
		Ahli Muda	9	4.900.000
		Ahli Pertama	8	4.000.000
		Penyelia	9	4.750.000
		Penyelia	8	3.750.000
		Mahir	7	3.500.000
		Terampil	6	3.000.000
		Pemula	5	2.750.000
25	Sekretariat DPRD	Ahli Utama	14	5.500.000
		Ahli Utama	13	5.350.000
		Ahli Madya	12	5.250.000
		Ahli Madya	11	5.150.000
		Ahli Muda	10	5.000.000
		Ahli Muda	9	4.900.000
		Ahli Pertama	8	4.000.000
		Penyelia	9	4.750.000
		Penyelia	8	3.750.000
		Mahir	7	3.500.000
		Terampil	6	3.000.000
		Pemula	5	2.750.000
26	Dinas Kesehatan	Ahli Utama	14	5.500.000
		Ahli Utama	13	5.350.000
		Ahli Madya	12	5.250.000
		Ahli Madya	11	5.150.000
		Ahli Muda	10	5.000.000
		Ahli Muda	9	4.900.000
		Ahli Pertama	8	4.000.000
		Penyelia	9	4.750.000
		Penyelia	8	3.750.000
		Mahir	7	3.500.000
		Terampil	6	3.000.000
		Pemula	5	2.750.000
27	Dinas Komunikasi dan Informatika	Ahli Utama	14	6.100.000
		Ahli Utama	13	5.700.000
		Ahli Madya	12	5.350.000
		Ahli Madya	11	5.200.000
		Ahli Muda	10	5.050.000
		Ahli Muda	9	4.950.000

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
		Ahli Pertama	8	4.050.000
		Penyelia	9	4.800.000
		Penyelia	8	3.800.000
		Mahir	7	3.650.000
		Terampil	6	3.150.000
		Pemula	5	3.050.000
28	Kecamatan	Ahli Utama	14	5.400.000
		Ahli Utama	13	5.300.000
		Ahli Madya	12	5.000.000
		Ahli Madya	11	4.750.000
		Ahli Muda	10	4.650.000
		Ahli Muda	9	4.500.000
		Ahli Pertama	8	3.900.000
		Penyelia	9	4.400.000
		Penyelia	8	3.700.000
		Mahir	7	3.450.000
		Terampil	6	2.950.000
		Pemula	5	2.700.000
29	Kelurahan	Ahli Utama	14	5.400.000
		Ahli Utama	13	5.300.000
		Ahli Madya	12	5.000.000
		Ahli Madya	11	4.750.000
		Ahli Muda	10	4.650.000
		Ahli Muda	9	4.500.000
		Ahli Pertama	8	3.900.000
		Penyelia	9	4.400.000
		Penyelia	8	3.700.000
		Mahir	7	3.450.000
		Terampil	6	2.950.000
		Pemula	5	2.700.000

D. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP ASN bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa

No	Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
1	Sekretariat Daerah	Ahli Utama Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	14	9.050.000
		Ahli Madya Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	12	8.640.000
		Ahli Muda Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	10	7.150.000
		Fungsional Ahli Pertama Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	8	5.350.000

E. Nama Jabatan dan Besaran TPP bagi Guru Non Sertifikasi, PPPK, dan Tenaga Kesehatan pada Puskesmas

No	Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
1	Guru yang belum diangkat dalam jabatan fungsional dan/atau Guru yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi/profesi	1.600.000
2	PPPK	1.600.000
3	Tenaga Kesehatan pada Puskesmas	250.000

BUPATI BANYUMAS,
ttd
SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
BAGI SEKRETARIS DAERAH DAN PEGAWAI ASN PADA PERANGKAT DAERAH
PEMUNGUT PAJAK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP ASN Per Bulan
1	Badan Pendapatan Daerah	Sekretaris Daerah	15	24.000.000
		Kepala Badan	14	12.000.000
		Sekretaris Badan	12	8.000.000
		Kepala Bidang	11	7.000.000
		Kasubag/Kasubid	9	5.000.000
		Jabatan Fungsional	10	5.500.000
		Jabatan Fungsional	9	4.700.000
		Jabatan Fungsional	8	4.500.000
		Jabatan Fungsional	7	4.300.000
		Jabatan Fungsional	6	3.700.000
		Jabatan Fungsional	5	2.800.000
		Jabatan Pelaksana	7	4.200.000
		Jabatan Pelaksana	6	3.600.000
		Jabatan Pelaksana	5	2.700.000
		Jabatan Pelaksana	4	2.500.000
		Jabatan Pelaksana	3	2.100.000
		Jabatan Pelaksana	1	1.500.000
		PPPK		1.750.000

BUPATI BANYUMAS,
ttd
SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 5 TAHUN 2025
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

JABATAN DAN TUGAS TAMBAHANAN YANG DIKALKULASIKAN DALAM
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

No	Jabatan/ Pegawai ASN	Tugas Tambahan	Keterangan
1.	PNS	Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.)	a. Pelaksana Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama <ol style="list-style-type: none"> 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) pada jabatan lain yang setingkat, diberi tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.), apabila melaksanakan tugas dengan waktu 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja; 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) pada jabatan lain yang setingkat, diberi tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan waktu lebih dari 15 (lima belas) hari kerja; 3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif, yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, diberi tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan waktu 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja; 4) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif, yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, diberi TPP ASN sebesar TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan waktu lebih dari 15 (lima belas) hari kerja; b. Pelaksana Tugas (Plt) pada Kecamatan <ol style="list-style-type: none"> 1) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) pada jabatan lain,

No	Jabatan/ Pegawai ASN	Tugas Tambahan	Keterangan
			<p>diberi tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.), apabila melaksanakan tugas dengan waktu 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja;</p> <p>2) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) pada jabatan lain, diberi tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan waktu lebih dari 15 (lima belas) hari kerja;</p> <p>3) Kepala Sub Bagian, yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Seksi diberi tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan waktu 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja;</p> <p>4) Kepala Sub Bagian, yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Seksi diberi tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan waktu lebih dari 15 (lima belas) hari kerja;</p> <p>5) Kepala seksi pada Kecamatan, yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Kecamatan diberi tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan waktu 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja;</p> <p>5) Kepala seksi pada Kecamatan, yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Kecamatan diberi TPP ASN sebesar TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan waktu lebih dari 15 (lima belas) hari kerja;</p> <p>6) Pelaksana pada Kecamatan, yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sub Bagian atau Pelaksana Tugas (Plt.)</p>

No	Jabatan/ Pegawai ASN	Tugas Tambahan	Keterangan
			<p>Kepala Seksi diberi tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan waktu 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja;</p> <p>7) Pelaksana pada Kecamatan, yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sub Bagian atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Seksi diberi TPP ASN sebesar TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan waktu lebih dari 15 (lima belas) hari kerja.</p> <p>c. Pelaksana Tugas pada Perangkat Daerah lainnya</p> <p>1) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) pada jabatan lain, diberi tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.), apabila melaksanakan tugas dengan waktu 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja;</p> <p>2) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) pada jabatan lain, diberi tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan waktu lebih dari 15 (lima belas) hari kerja;</p> <p>3) Pejabat Administrator, yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris diberi tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan waktu 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja;</p> <p>4) Pejabat Administrator, yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris diberi tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan waktu lebih dari 15 (lima belas) hari kerja;</p> <p>5) Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana, yang ditugaskan sebagai</p>

No	Jabatan/ Pegawai ASN	Tugas Tambahan	Keterangan
			<p>Pelaksana Tugas (Plt.) jabatan satu tingkat lebih tinggi diberi tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan waktu 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja;</p> <p>6) Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana, yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) jabatan satu tingkat lebih tinggi diberi TPP ASN sebesar TPP ASN pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) apabila melaksanakan tugas dengan waktu lebih dari 15 (lima belas) hari kerja.</p>
2.	PNS	Pelaksana Harian (Plh.)	<p>Bagi PNS yang diberi tugas sebagai Pelaksana Harian (Plh.) diberikan tambahan TPP ASN dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP ASN jabatan definitifnya apabila ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh.) dengan waktu 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja;</p> <p>b. sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN Jabatan Definitifnya apabila ditunjuk sebagai Plh. dengan waktu lebih dari 15 (lima belas) hari kerja.</p>
3.	PNS	Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	Diberikan tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN jabatan yang dijabat.
4.	PNS	Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan	<p>1) Untuk Pengawas Sekolah atau ASN lain yang tidak mendapatkan tunjangan profesi, diberikan tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN jabatan yang dijabat;</p> <p>2) Untuk Pengawas Sekolah atau Pegawai ASN lain yang telah mendapatkan tunjangan profesi diberikan tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN pada Jabatan Fungsional lainnya pada jenjang Muda.</p>
5.	PNS	Koordinator Tata Usaha pada Satuan Pendidikan (baik formal maupun informal)	<p>1) Untuk Pelaksana atau Pegawai ASN lain yang tidak mendapatkan tunjangan profesi, diberikan tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN jabatan yang dijabat;</p> <p>2) Untuk Pelaksana atau Pegawai ASN lain yang telah mendapatkan tunjangan profesi diberikan tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN pada</p>

No	Jabatan/ Pegawai ASN	Tugas Tambahan	Keterangan
			Jabatan Fungsional lainnya pada jenjang Muda.
6	PNS	Koordinator Tata Usaha pada TU khusus Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah /Asisten/dan Staf Ahli	Diberikan tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP ASN jabatan yang dijabat.
7	ASN	Ajudan	Diberikan tambahan sebesar 5% (lima persen) dari besaran TPP ASN jabatan yang dijabat.
8	ASN	Kepala Sekolah SD Negeri dan SMP Negeri	Diberikan tambahan sebesar Rp.500.000,00 per bulan
9	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Pembinaan pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Desa, masyarakat dan/atau BUMD	Diberikan tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP ASN jabatan yang dijabat.
10	ASN	Penanggungjawab I Tim Sistem Pencatatan dan Pelaporan Transaksi Keuangan dan Barang Milik Daerah	Diberikan tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP ASN jabatan yang dijabat.
11	ASN	Penanggungjawab II Tim Sistem Pencatatan dan Pelaporan Transaksi Keuangan dan Barang Milik Daerah	Diberikan tambahan sebesar 5% (lima persen) dari besaran TPP ASN jabatan yang dijabat.
12	ASN	Ketua Tim Sistem Pembukuan Penerimaan dan Pengeluaran daerah dan Pencatatan Transaksi Keuangan Daerah	Diberikan tambahan sebesar 5% (lima persen) dari besaran TPP ASN jabatan yang dijabat.
13	ASN	Ketua Tim Sistem Akuntansi Aset & Pemetaan Aset Milik Daerah	Diberikan tambahan sebesar 5% (lima persen) dari besaran TPP ASN jabatan yang dijabat.
14	ASN	Ketua Tim Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa	Diberikan tambahan sebesar 5% (lima persen) dari besaran TPP ASN jabatan yang dijabat.

No	Jabatan/ Pegawai ASN	Tugas Tambahan	Keterangan
15	ASN	Koordinator Tim Sistem Pembukuan dan Pencatatan Transaksi Keuangan Daerah	Diberikan tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP ASN jabatan yang dijabat.
16	ASN	Koordinator Tim Sistem Pengelola dan Pelaporan Dana Transfer Daerah	Diberikan tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP ASN jabatan yang dijabat.
17	ASN	Koordinator Tim Sistem Pengelolaan Pembukuan Belanja dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara	Diberikan tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP ASN jabatan yang dijabat.
18	ASN	Koordinator Tim Sistem Pencatatan Transaksi Akuntansi Aset Daerah	Diberikan tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP ASN jabatan yang dijabat.
19	ASN	Koordinator Tim Sistem Pemetaan Tanah Milik Daerah	Diberikan tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP ASN jabatan yang dijabat.
20	ASN	Anggota Tim Pelaksana dan Pengelolaan Sistem Penatausahaan dan Pencatatan Transaksi Pelaporan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Diberikan tambahan sebesar 7,5% (tujuh koma lima) persen dari besaran TPP ASN kelas jabatan 7 pada Jabatan Pelaksana di BKAD.

BUPATI BANYUMAS,
ttd
SADEWO TRI LASTIONO